



BUPATI LOMBOK UTARA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA  
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH SECARA *ONLINE*  
MELALUI SISTEM *E-TICKETING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelayanan serta optimalisasi penyelenggaraan pemungutan Retribusi Daerah, perlu mengimplementasikan sistem berbasis teknologi informasi secara terintegrasi;
  - b. bahwa sebagai upaya meningkatkan pelayanan pemungutan retribusi daerah khususnya Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan di Kabupaten Lombok Utara, diperlukan sebuah inovasi untuk mempermudah proses pemungutan retribusi agar lebih efektif secara online melalui sistem *E-Ticketing*;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Retribusi Daerah Secara *Online* Melalui Sistem *E-Ticketing*.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Nomor 83);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 102);
11. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 64 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Golongan Perizinan Tertentu (Berita Dearah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH SECARA *ONLINE* MELALUI SISTEM *E-TICKETING*.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
4. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara.
6. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
7. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan Retribusi Daerah.
9. Sistem *Online* adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi secara *real time*.
10. *Quick Response Indonesian Standart* yang selanjutnya disingkat QRIS adalah Standar Nasional QR Code Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia.
11. *Quick Response Code* selanjutnya disingkat QR Code adalah kode dua dimensi yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran nirsentuh melalui pemindaian.
12. *E-Ticketing* adalah suatu sistem transaksi secara *Online* yang digunakan untuk mengelola data pemesanan dan penjualan tiket/karcis masuk Obyek/Daya Tarik Wisata

## Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembayaran dan/atau penyetoran penerimaan Retribusi Daerah secara *online* melalui sistem *e-ticketing* khususnya pada tempat rekreasi dan olahraga dan pelayanan kepelabuhanan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
  - a. memberikan kemudahan kepada wisatawan dalam pelayanan retribusi tempat rekreasi, olahraga dan pelayanan kepelabuhanan kepada wisatawan;
  - b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan retribusi tempat rekreasi, olahraga dan pelayanan kepelabuhanan;
  - c. meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga dan pelayanan kepelabuhanan; dan
  - e. mengintegrasikan sistem retribusi Daerah dengan sistem pelayanan publik melalui *E-ticketing*.

## Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup penerapan pembayaran dan/atau penyetoran penerimaan Retribusi Daerah secara *online* melalui sistem *e-ticketing* di daerah diberlakukan bagi:
  - a. retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
  - b. retribusi pelayanan kepelabuhanan.
- (2) Pembayaran dan/atau penyetoran penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara *online* melalui sistem *e-ticketing* berlaku bagi wisatawan dan/atau pengguna pelayanan tempat rekreasi dan olahraga di kawasan wisata Daerah.
- (3) Pembayaran dan/atau penyetoran penerimaan retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara

*online* melalui sistem *e-ticketing* berlaku bagi wajib retribusi yang menggunakan atau menikmati pelayanan kepelabuhanan di kawasan wisata Pelabuhan Teluk Nara, Pelabuhan Gili Meno dan Pelabuhan Gili Air.

- (4) Pembayaran dan/atau penyetoran penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan secara terpadu terhadap retribusi tempat rekreasi dan olahraga dan retribusi pelayanan kepelabuhan khususnya tanda masuk pelabuhan di kawasan pariwisata Gili Meno dan Gili Air.
- (5) Unsur pelaksana mekanisme penerimaan pembayaran Retribusi secara *online* melalui sistem *e-ticketing* terdiri atas:
  - a. Dinas Pariwisata sebagai pengelola retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
  - b. Dinas Perhubungan selaku pengelola retribusi pelayanan kepelabuhanan;
  - c. wajib retribusi; dan
  - d. bank persepsi.

#### Pasal 4

Dikecualikan dari pembayaran dan/atau penyetoran penerimaan Retribusi Daerah secara *online* melalui sistem *e-ticketing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), antara lain:

- a. penduduk yang bertempat tinggal di Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air;
- b. tenaga kerja yang bekerja di Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air; dan
- c. unsur Pemerintah yang melaksanakan tugas kedinasan.

### BAB II

#### TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI SECARA ONLINE MELALUI SISTEM *E-TICKETING*

#### Pasal 5

- (1) Dinas Pariwisata dan Dinas Perhubungan dalam penerapan pembayaran dan/atau penyetoran penerimaan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menggunakan *e-ticketing*.
- (2) Dalam penerapan pembayaran dan/atau penyetoran penerimaan Retribusi Daerah menggunakan *e-ticketing*, Bupati menunjuk Bank Persepsi.
- (3) Bank Persepsi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyediakan sarana dan prasarana pemungutan retribusi menggunakan *e-ticketing*.
- (4) Untuk kelancaran penerapan pembayaran dan/atau penyetoran penerimaan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pariwisata dan Kepala Dinas Perhubungan menunjuk petugas pada lokasi pembayaran retribusi.

#### Pasal 6

- (1) Dinas Pariwisata dan Dinas Perhubungan dalam bertransaksi tiket/karcis retribusi Daerah menggunakan *e-ticketing*.
- (2) Transaksi tiket/karcis retribusi menggunakan *e-ticketing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui akses *QR Code*.
- (3) *e-ticketing* melalui *QR Code* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara *scan barcode* di tempat pembayaran retribusi atau tempat lain yang tersedia *barcode*.

## Pasal 7

- (1) Selain transaksi tiket/karcis Retribusi Daerah menggunakan *e-ticketing* melalui akses *QR Code* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Dinas Pariwisata dapat mengembangkan sistem pembayaran retribusi rekreasi dan olahraga melalui *website*.
- (2) *E-ticketing* melalui akses *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemesanan melalui *website* yang telah disediakan oleh Dinas Pariwisata.
- (3) Pengembangan sistem pembayaran retribusi melalui *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Bank Persepsi dan/ atau pihak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

Pembayaran melalui *QR Code* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan melalui pembayaran menggunakan *QR Code* yang disediakan oleh perbankan yang telah memiliki QRIS dengan alur sebagai berikut :

- a. Wajib Retribusi melakukan pemindaian pada *QR Code* pada tempat yang telah disediakan oleh Bank Persepsi;
- b. apabila proses transaksi berhasil, Wajib Retribusi menerima bukti pembayaran elektronik yang tertera pada aplikasi *financial technology*/bank atau struk bukti dari petugas; dan
- c. Pemerintah Daerah dapat memantau pembayaran Retribusi yang menggunakan mekanisme *QR Code* secara cepat melalui fasilitas Bank Persepsi dan *financial technology* yang telah disediakan.

## Pasal 9

Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib merekap setiap penjualan tiket/karcis Retribusi dan hasil menggunakan *e-ticketing*.

## BAB III

### KERJA SAMA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI SECARA ONLINE MELALUI SISTEM *E-TICKETING*

#### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penerapan pembayaran dan/atau penyeteroran penerimaan Retribusi Daerah menggunakan *e-ticketing*, Bupati bekerja sama dengan Bank yang ditunjuk sebagai Bank persepsi.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek bantuan pengadaan peralatan, pengadaan dan pengembangan Sistem Aplikasi pemungutan retribusi secara *online* melalui sistem *e-ticketing*.
- (3) Ketentuan teknis operasional pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. ruang lingkup perjanjian;
  - b. objek perjanjian;
  - c. hak dan kewajiban para pihak;
  - d. jenis layanan;
  - e. jangka waktu perjanjian;

- f. kerahasiaan;
- g. berakhirnya perjanjian;
- h. keadaan kahar; dan
- i. penyelesaian perselisihan.

## Bagian Kedua Sarana Prasarana

### Pasal 11

- (1) Dalam rangka penerapan pembayaran dan/atau penyetoran penerimaan Retribusi Daerah menggunakan *e-ticketing* diperlukan sarana prasarana sebagai berikut:
  - a. komputer;
  - b. perangkat lunak *e ticketing*; dan
  - c. petugas pemungut.
- (2) Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu komputer yang telah diinstal perangkat lunak untuk penerbitan *e ticketing*.
- (3) Perangkat lunak *e-ticketing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu perangkat lunak yang telah dilakukan penginstalan untuk keperluan pembayaran menggunakan *e ticketing*.
- (4) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai operator perangkat lunak *e-ticketing* dan sebagai petugas penerima pembayaran retribusi secara *online* melalui sistem *e-ticketing*.

## Bagian Ketiga Rekonsiliasi Data

### Pasal 12

- (1) Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan penerapan pembayaran dan/atau penyetoran penerimaan Retribusi Daerah menggunakan *e-ticketing* Dinas pengelola retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a dan huruf b, wajib melaksanakan rekonsiliasi data output Bank Persepsi.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dilaporkan secara periodik sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (3) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian data hasil rekonsiliasi, maka nilai nominal retribusi yang diakui harus mengacu pada jumlah nominal yang dinyatakan masuk ke Kas Daerah.
- (4) Terhadap data yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan *adjustment*/penyesuaian data dan dilampirkan dalam berita acara rekonsiliasi.

## BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 13

Kepala Dinas pengelola retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a dan huruf b melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan pembayaran dan/atau penyetoran penerimaan Retribusi Daerah menggunakan *e-ticketing*.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Dinas pengelola retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dan huruf b yang menerapkan pembayaran dan/atau penyeteroran penerimaan Retribusi Daerah menggunakan *e-ticketing* dapat memungut Retribusi secara tunai dalam hal:

- a. terjadi kerusakan dan gangguan sistem *e-ticketing*; dan/atau
- b. wajib retribusi tidak memiliki alat transaksi *online*.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 9 Mei 2023

BUPATI LOMBOK UTARA, *h*



*h* H. DJOHAN SJAMSU

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal, 9 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK UTARA



ANDING DUWI CAHYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2023 NOMOR